



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 42
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN HIBAH PEMERINTAH
KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan BAB III huruf A, huruf B dan huruf C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan Pasal 88 ayat (2) dan Pasal 94 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mempawah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 42
TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN HIBAH
PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberian Hibah Pemerintah Kabupaten Mempawah (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 42 Tahun 2021), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II Bagian Kedua Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga ketentuan Pasal 5 ayat (3) berbunyi sebagai berikut:
 - (3) Pengajuan dan pendaftaran hibah secara online serta pengajuan proposal secara tertulis dimulai pada tanggal 2 Januari sampai dengan paling lambat akhir bulan Pebruari tahun berjalan untuk hibah tahun berikutnya.
2. Ketentuan BAB II Bagian Ketiga Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf c dan huruf d, berbunyi sebagai berikut:
 - c. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, SKPD teknis yang tupoksinya berhubungan dengan substansi proposal melakukan kajian-kajian dan menyampaikan hasil evaluasi atas usulan/proposal hibah serta hasil kajian teknis kepada Ketua Tim Pertimbangan;
 - d. Tim Pertimbangan menyampaikan hasil evaluasi SKPD kepada Bupati cq. Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
3. Ketentuan BAB II Bagian Ketiga Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, setelah menerima hasil evaluasi meneruskan ke Sekretariat TAPD.

4. Ketentuan BAB II Bagian Ketiga Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf c diubah, sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf c, berbunyi sebagai berikut :
- a. Menghimpun hasil evaluasi atas usulan/proposal yang diterima dari Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD untuk bahan rapat TAPD.
 - c. Jika program kegiatan wajib dan pilihan serta program kegiatan mandatory spending belum terpenuhi, maka pemerintah hanya berkewajiban menyediakan hibah untuk organisasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat mendapat hibah secara terus menerus (PMI, Pramuka, Koni, Korpri, PKK dan lain-lain sesuai peraturan perundangan-undangan) dan kepada lembaga/ organisasi yang sangat urgent .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 28-9-2021

BUPATI MEMPAWAH,

BERLINA

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 28-9-2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2021 NOMOR 62